



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAHI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI

NOMOR : 421.9/Kep. 0082/DISDIK

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POS PAUD MAWAR RW.14

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

Menimbang

a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) POS PAUD MAWAR RW.14 Nomor : 127/POS-PAUD MAWAR RW 14/2020 Tanggal 11 Maret 2020 yang diajukan oleh Popon Rukmanah, M.Pd sebagai Kepala Sekolah;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Drs. Tatang Permana, M.Pd. tertanggal 30 Maret 2020 tentang persyaratan POS PAUD MAWAR RW.14 dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Keterangan Domisili Pos PAUD Mawar RW 14 dari Kecamatan Cimahi Utara Nomor : 466.4/0018/DOMYAS/Yan-Um/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang diberikan kepada Popon Rukmanah;
4. Surat Keputusan Lurah Cipageran Nomor : 420/80.21/Kel/2015 tanggal 16 September 2015 yang ditandatangani oleh Lilik Dwi Yulianto,S.STP tentang Perubahan Keputusan Lurah Cipageran Nomor : 421.9/SK-59/KEL/2008 tentang Susunan Pengurus Pos PAUD Mawar 14 Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara dengan Ketua Lembaga Popon Rukmanah,M.Pd.;
5. Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Nomor : 08512 tanggal 17 Oktober 2017, NIB : 10280304.14025 letak tanah di Blok Cileutik dengan Nama Pemegang Hak Maman Rahman;
6. Surat Izin Sewa Rumah Nomor : 175/06-01-PP Mawar 14/2020 tanggal 06 Januari 2020 ditandatangani oleh Pihak Pertama Juariah selaku ahli waris dari Bapak Maman Rahman kepada Pihak Kedua Popon Rukmanah tentang izin penggunaan tempat untuk dipergunakan kegiatan belajar Pos PAUD Mawar 14;
7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 420.1/3538/Disdikpora tanggal 14 September 2016 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Agustus 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI POS PAUD MAWAR RW.14.

KESATU

: Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga : POS PAUD MAWAR RW14

Alamat : Kp.Cileutik RT 02 RW 14 Kel.
Cipageran Kec.Cimahi Utara Kota
Cimahi

NPSN : 69829913

Nomor Telepon : 081382608935

Jenis Layanan : SPS

Kepala Sekolah : POPON RUKMANAH, M.Pd

KEDUA

: Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal
ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan April Tahun
2023.

KETIGA

: Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan
ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-
lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 11 Mei 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



ABENIRA GUNAWAN
Pembina Tingkat I

NIP. 19720301 199203 1 012